



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 31/PK.01-BA/1306/2025 tanggal 10 September 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2025.

- KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas :
1. Tim Pengarah
 2. Tim Pelaksana, yang terdiri dari :
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan; dan
 - f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
- KETIGA : Susunan Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEEMPAT : Tugas masing-masing dari Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Tim Pengarah, bertugas:
 - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (selanjutnya disebut WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (selanjutnya disebut WBBM);
 - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim;
 - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
 - d. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan.
 2. Tim Pelaksana, bertugas:
 - a. Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas;
 - b. Merancang rencana aksi Pembangunan Zona Integritas; program
 - c. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas bersama unit/satuan kerja terkait;
 - d. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang di tetapkan bersama;
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala; dan
 - f. Melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara berkala.
 3. Tim Manajemen Perubahan, bertugas :
 - a. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - b. Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir

- dan budaya kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
- c. Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang memuat target-target yang relevan;
 - d. Melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.
4. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas :
- a. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem serta prosedur kerja yang jelas dan terukur;
 - b. Mendorong penggunaan teknologi informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi.
5. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:
- a. Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
 - b. Mendorong pola mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka;
 - c. Mendorong penyusunan penilaian kinerja individu secara terukur dan berkesesuaian;
 - d. Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
6. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas :
- a. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis pada lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dengan mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia dan berorientasi pada hasil;
 - b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah memiliki kriteria *Specific, Measureable, Achieveable, Relevant and Time Bound (Smart)*;
 - c. Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu.
7. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas :
- a. Melakukan publik campaign tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
 - b. Melakukan penerapan sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP);
 - c. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat dan *Whistle Blowing System*.
8. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:
- a. Menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan *review* dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala;
 - b. Melakukan penyediaan layanan kepada publik

- secara terpadu dan terintegrasi;
- c. Menyusun *system reward and punishment* bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar;
 - d. Melakukan inovasi pelayanan;
 - e. Melakukan survei kepuasan pelayanan kepada masyarakat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 10 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Hukum,

ttd

HERMAN SUSILO



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN AGAM
 NOMOR 19 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
 ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
 BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH
 BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2025

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN
 WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1. TIM PENGARAH			
1.	Herman Susilo	Ketua KPU Kabupaten Agam	Pengarah
2.	Nining Erlina Fitri, S.E., M.Si	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
3.	Lizawati Fitri, S.Ap	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah
4.	Zainal Abadi, S.Psi.I	Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM	Pengarah
5.	Zainal Fatli, S.Th.I., M.Ag	Divisi Teknis Penyelenggara	Pengarah
2. TIM PELAKSANA			
1.	Oktadonis, S.Pd., M.IP	Sekretaris	Ketua
2.	Welzi Martson, S.H.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
A. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Defrizal, S.Kom	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Welzi Martson, S.H.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Fery Aprinal, SH., M.Si	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Romi Marza Putra, S.IP. M.IPol	Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
B. TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Fery Aprinal, SH., M.Si	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Nurmaulinda, S.IP	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Misra Hayati	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Wahyu Eka Putra	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Irson Rusli	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6.	Candra Utama, A.Md	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7.	Deni Suhardi, S.E	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
8.	Yelna Lestari, S.Pd	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	Pebri Yogi	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	M.Ali	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11.	Sudarman	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
12.	Meirina Winanda, SE	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
13.	Rahmat Hidayat, S.Sos.I	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
14.	Elsi Merita, A.Md.Log	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
14.	Haryadi Sandra, A.Md	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
C. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Romi Marza Putra, S.IP. M.IPol	Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	Wildatul Jannah, S.H	Staf Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	Sri Hariati, S.Ds	Staf Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
D. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Defrizal, S.Kom	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
2.	M.Ali	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Apriyan Azra, S.Kom	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Yogi Hermanto, A.Md	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
E. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Welzi Martson, S.H.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Rosi Emiyarti, S.Sos	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Edo Septiadi, S.Sos	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Faizal Imam Dharmawan, S.H	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	Juhedri Amril	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
F. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Romi Marza Putra, S.IP. M.IPol	Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	Wildatul Jannah, S.H	Staf Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	Sri Hariati, S.Ds	Staf Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 10 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Hukum,



WELZI MARTSON